

---

**PENYELESAIAN NUSYUZ SUAMI OLEH TUHA PEUT DI KABUPATEN  
NAGAN RAYA**

**Syukri Asnawi, Khairul Fahmi, Abdul Manan**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Corresponding Author: [syukri11asnawi@gmail.com](mailto:syukri11asnawi@gmail.com)

***Abstract***

This thesis is the result of the author's research by analyzing the pattern of settlement of cases of husband's nusyuz against his wife by tuha peut as hakam in Suka Makmue Subdistrict, Nagan Raya Regency, where generally in the event of husband's nusyuz this obligation is resolved by custom through the village customary leaders who are sent as hakam. This study aims to explore the patterns and efforts to resolve cases of husband's nusyuz against his wife by tuha peut as hakam and analyze the effectiveness of the pattern of resolving cases of husband's nusyuz against his wife by tuha peut as hakam. Based on the results of the research, the author found that the efforts to resolve the husband's nusyuz by mediation conducted at the geuchik's office or at the husband and wife's home, the settlement was carried out through gampong customs after getting a report from the husband and wife's parties. The pattern of resolving cases of husband's nusyuz against this wife has several stages, namely (a) The reporting stage. (b) Receipt of the report. (c) The trial stage. (d) The stage of reading the decision and imposing sanctions. While the effectiveness of the implementation of peace made by tuha peut gampong as hakam in overcoming husband's nusyuz in Suka Makmue sub-district, Nagan Raya Regency is effective, but there are several factors that cannot be resolved by village traditional leaders as hakam. The success or failure of hakam is influenced by factors that support the peace process.

**Keywords:** *Nusyuz Husband, Tuha Peut, Settlement Pattern.*

---

## Pendahuluan

Islam mengajarkan jika terjadi perselisihan antara suami istri sehingga menimbulkan talak atau perceraian maka hendaknya diadakan *Hakam* (juru damai) untuk memeriksa perkara dan mengadakan perdamaian guna untuk kelanggengan kehidupan rumah tangga. Dampak buruk yang terjadi jika menjatuhkan talak atau perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga terkadang atau tidak jarang perceraian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang.

Tokoh adat gampong adalah orang yang dituakan atau dihormati, sehingga semua masalah akan diselesaikan melalui tokoh adat. Baik permasalahan pencurian, berselisih paham antar tetangga, sengketa tanah, perceraian dan lainnya.<sup>1</sup> Aceh sangat mengutamakan adat dan menjadi tolak ukuran derajat seseorang. Orang yang tidak tahu adat atau kurang mengerti tentang adat dianggap sangat memalukan dan dapat dikucilkan dalam kelompok masyarakat. Bagi masyarakat Kecamatan Suka Makmue setiap perselisihan atau pertengkaran antara suami istri, tokoh adat gampong yang berperan sebagai *hakam* atau juru damai dari kedua belah pihak.

*Hakam* merupakan dari rangkaian perkara perceraian dalam perselisihan yang terus menerus antara suami istri. Sedangkan menurut istilah *hakam* adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan istri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Sementara itu, para ulama berselisih pendapat bahwa tugas *hakam* hanya sebagai juru damai bukan berwenang untuk menceraikan ikatan perkawinan. Sedangkan menurut Imam Maliki, *hakam* telah ditunjuk oleh pengadilan agama, maka oleh karena itu *hakam* tersebut memiliki wewenang kekuasaan yang dimiliki oleh pengadilan agama, yaitu berwenang untuk menceraikan, baik dalam bentuk me maksakan untuk bercerai dalam bentuk talak atau dalam bentuk *khulu'* (talak tebus).<sup>2</sup>

*Hakam* ialah juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang

---

<sup>1</sup> Imam Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan Di Nusantara*, (Jakarta: Multikreasi Satu Delapan, 2012), hlm. 53.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Argensindo, 1996), hlm. 280.  
39 | *Penyelesaian Nusyuz Suami Oleh Tuha Peut Di Kabupaten Nagan Raya*

benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.<sup>3</sup> Dasar hukum *hakam* di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35 Allah Swt berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ  
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa : 35).

Ayat tersebut Allah menjelaskan bahwasanya kedua hakim atau mediator ini berasal dari kedua belah pihak suami dan istri. Kedua *hakam* atau penengah tersebut harus mengerahkan seluruh kemampuannya dalam usaha memperbaiki dua pihak yang berselisih. Apabila keduanya tidak mampu memperbaiki hubungan pasangan ini dan melihat bahwa perceraian lebih baik bagi mereka maka hal itu boleh mereka lakukan namun pendapat lain mengatakan kedua *hakam* tersebut harus mengangkat permasalahannya ke qadhi terlebih dahulu, qadhi yang dimaksud pada tingkat pertama disini ialah lembaga adat gampong sebelum sampai kepada pengadilan.

Dalam Al-qur'an tidak ada ayat yang menerangkan untuk bercerai ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, dikarenakan perceraian tersebut merupakan suatu hal yang tidak disukai atau suatu perbuatan yang sangat dibenci Allah Swt, melainkan memberi jalan keluar dengan proses perdamaian.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa gampong di Kecamatan Suka Makmue tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab *Nusyuz* Suami dalam rumah tangga, yaitu faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan, kekerasan dalam rumah tangga, suami istri melebihkan salah satu orangtua, ketidaksesuaian pendapat antara suami istri.<sup>4</sup> Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sering kali terjadi pada

<sup>3</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Muamalah I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.189.

<sup>4</sup> Observasi, di beberapa Gampong di Kecamatan Suka Makmue kabupaten Nagan Raya, 17 Mei 2023.

---

masyarakat. Dalam keadaan seperti ini dapat menimbulkan beban pikiran suami hingga stress yang pada akhirnya mengurangi bahkan memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam hal ini, suami merasa kurang percaya diri dan mengambil keputusan untuk berpisah dari istri, apalagi jika sang suami menikah dengan seorang wanita karir.

Meskipun begitu, tidak semua pasangan mempunyai pandangan yang sama tentang hal ini. Adapula pasangan yang tidak masalah dan menganggap kontribusi masing-masing pihak adalah sebuah kerja sama dalam rumah tangga. Kemudian faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor ini juga termasuk yang sering menjadi sebab terjadinya kasus perceraian dalam rumah tangga. Kekerasan tidak hanya dilakukan dengan fisik, namun berkata kasar juga termasuk dalam kekerasan yang dimaksud. Istri kerap sekali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang membuat depresi dan mengambil jalan berpisah adalah jalan akhir yang terbaik. Faktor berikutnya yaitu perbedaan prinsip atau berbeda pendapat. Terlalu sering berbeda pendapat juga dapat memicu pertengkaran dalam rumah tangga, terlebih lagi jika kedua pasangan suami tersebut saling mempertahankan ego masing-masing.<sup>5</sup>

Berdasarkan keterangan yang berhasil diperoleh peneliti, dimana sering dijumpai pada masyarakat Kecamatan Suka Makmue, jika melakukan *nusyuz* suami, umumnya diselesaikan secara adat melalui Tokoh adat gampong yang diutus sebagai *hakam* dan imam gampong atau hanya cukup diketahui para aparat gampong saja. Akan tetapi pada faktanya sebagian tokoh adat tidak ikut campur dalam hal menyelesaikan masalah *nusyuz* suami ini, padahal seharusnya para tokoh adat memiliki wewenang dalam menyelesaikan kasus dalam keluarga sebagaimana di sebutkan dalam qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan lembaga adat, dan dalam qanun nomor 5 tahun 2003 tentang pemerintahan gampong juga menyebutkan bahwa penyelesain kasus sengketa dalam keluarga menjadi tugas tokoh adat. Dengan demikian, menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga bukanlah suatu perkara yang mudah, dan memerlukan penanganan yang serius sehingga peranan tokoh adat disini sangat penting sebagai penengah/mediator agar permasalahan-permasalahan yang terjadi antara pasangan suami istri dapat diselesaikan dengan jalan mediasi tanpa harus berakhir dengan perceraian.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat gampong di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

---

## Pembahasan

### 1. Pola Penyelesaian Kasus *Nusyuz* Suami Terhadap Istri Di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

Masyarakat Aceh memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan perkara atau konflik, baik konflik vertikal maupun perkara horizontal. Pola penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dikenal dengan pola penyelesaian adat Gampong. Pola ini sebenarnya berasal dari Syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Pegangan suci umat Islam ini mengajarkan model dan cara penyelesaian konflik, baik dalam rumah tangga, antar individu di luar rumah tangga, atau antar masyarakat.<sup>6</sup>

Secara umum proses penyelesaian perselisihan/sengketa melalui lembaga adat dilakukan secara sederhana dan tidak terlalu formal. Perkara dalam proses lembaga adat dapat dikategorikan ke dalam dua macam yakni, perkara yang melibatkan dua pihak atau lebih (baik yang bersifat perdata maupun pidana) dan perkara yang hanya terlibat satu pihak, yakni apabila adanya pelanggaran adat oleh seseorang.

Proses penyelesaian perkara/sengketa adat tidak pernah membedakan kasus pidana dan kasus perdata. Pihak lembaga adat akan berusaha menyelesaikan semua masalah yang dilaporkan kepada pihak lembaga adat. Hanya saja ada perbedaan mekanisme dalam penyelesaiannya. Setiap kasus perdata biasanya cenderung lebih mudah dibandingkan mekanisme penyelesaian kasus pidana yang lebih sulit diselesaikan. Ini dapat dilihat pada kasus pidana yang biasanya memerlukan langkah-langkah perlindungan untuk memastikan keselamatan korban mulai dari tahap pelaporan perkara, proses menyidikan dan penyelidikan, sidang peradilan adat sampai pada tahap setelah upaya damai dilakukan, dimana pemangku adat harus melakukan pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan yang terulang setelah proses damai.<sup>7</sup> Sedangkan dalam proses kasus perdata tidak memerlukan pengamanan dan perlindungan terhadap kedua belah pihak.

Proses penyelesaian perkara *nusyuz* suami ini berdasarkan observasi di beberapa gampong di kecamatan Suka Makmue dilaksanakan di tempat tertutup, seperti rumah Keuchik, Imeum Gampong, rumah para pihak yang bersengketa,

---

<sup>6</sup> Syahrizal Abbas, *Mediadi dan Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 251.

<sup>7</sup> Lailan Sururi, Dahlan Ali, Teuku Muttaqin Mansur, Penyelesaian Sengketa melalui Pradilan Gampong, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, April 2019, hlm. 67-68  
42 | *Penyelesaian Nusyuz Suami Oleh Tuha Peut Di Kabupaten Nagan Raya*

atau tempat lain yang dapat menjaga rahasia, hal ini dilakukan karena apabila sidang ini di sidangkan secara terbuka untuk umum dan di saksikan oleh masyarakat banyak, maka kedua belah pihak akan merasa malu dan minder. Dan jika kedua belah pihak memiliki anak, maka si anak akan merasa ikut malu karena adanya sengketa antara orang tuanya dan juga persengketaan ini merupakan aib sebuah keluarga.<sup>8</sup>

Setiap kali ada perkara *nusyuz* suami yang terjadi di Kecamatan Suka Makmue maka terlebih dahulu pihak yang bersengketa berusaha menyelesaikannya tanpa melibatkan pihak lain. Dalam artian mereka hanya memanggil dan memberitahu pihak keluarganya terlebih dahulu untuk mencoba melakukan perdamaian tanpa bantuan pihak lembaga adat Gampong, kemudian jika cara ini tidak bisa menghasilkan perdamaian maka barulah mereka meminta pihak lain atau pihak lembaga adat Gampong sebagai penengah guna untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi.<sup>9</sup>

Dalam wawancara yang dilakukan Alaidin Yusuf selaku *Tuha peut* Gampong di Gampong Suak Bili Kecamatan Suka Makmue mengatakan bahwa setiap masyarakat yang datang melaporkan permasalahannya kepadanya maka beliau sebagai salah satu pihak anggota lembaga adat menanyakan secara baik-baik apa yang menjadi permasalahannya dan siapa saja yang terlibat. Ketika semuanya sudah jelas maka barulah membahas waktu untuk menyelesaikan permasalahan dan mereka harus hadir pada waktu yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

Mengenai bentuk hukuman atau sanksi dalam hukum adat sangatlah beragam. Dimulai dari hukuman ringan seperti pemberian nasihat, peringatan, dan meminta maaf di depan umum. Sampai dengan terberat seperti adanya ganti rugi, pengusiran dari Gampong dalam jangka waktu tertentu, pencabutan gelar adat, dan dikucilkan dari pergaulan. Jika pada kasus cek-cok (keributan kecil) dalam keluarga pelaku yang salah akan diberikan hukuman berupa pernyataan meminta maaf di depan keluarga dan di depan khalayak sidang dan berjanji untuk tidak mengulangi. Pertimbangan pemberian bentuk hukuman yang berupa pernyataan meminta maaf di depan umum agar pelaku merasa malu.

---

<sup>8</sup> Observasi, pada tanggal 13 Oktober 2023 di beberapa Gampong Kecamatan Suka Makmue.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan *Kechik* Blang Muling Bapak Said Manchuri pada tanggal 13 Oktober 2023 di Gampong Blang Muling.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan *Tuha Peut* Suak Bili Bapak Alaidin Yusuf pada tanggal 12 Oktober 2023 di Gampong Suak Bili.



---

Setelah pelaku menyatakan permintaan maaf di khalayak umum para pihak yang berperkara dan keluarganya dilanjutkan dengan prosesi barjabat tangan yang merupakan simbol perbaikan hubungan antar kedua belah pihak yang bersengketa dengan harapan berakhirnya permasalahan yang diperkarakan.<sup>11</sup>

## **2. Efektifitas Pola Penyelesaian Kasus *Nusyuz* Suami Terhadap Istri Di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya**

Upaya mendamaikan dalam penyelesaian *nusyuz* suami yang terjadi di Kecamatan Suka Makmue dengan menjadikan Tokoh Masyarakat dan Aparatur Desa sebagai juru damai dalam proses penyelesaian *nusyuz* suami ini, dapat menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian *nusyuz* suami yang efektif, dapat disebut demikian dikarenakan seberapa besar permasalahan *nusyuz* suami di dalam keluarga yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Suka Makmue berhasil diselesaikan secara baik-baik dan tuntas dalam proses upaya mendamaikan tanpa harus melalui penyelesaian masalah *nusyuz* di pengadilan.

Tingkat keberhasilan upaya mendamaikan dan proses penyelesaian ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya faktor pendidikan, ekonomi dan lingkungan, selain beberapa faktor tersebut terdapat faktor yang paling utama yang menentukan keberhasilan dalam mendamaikan ini, yaitu itikad baik para pihak, suksesnya proses penyelesaian bukan disebabkan oleh kepandaian dari tokoh masyarakat dan aparatur desa, karena pihak penengah hanya bertugas memberikan nasihat dan menawarkan solusi sedangkan keputusan para pihaklah yang menentukannya, oleh sebab itu yang menjadikan kunci utama suksesnya upaya mendamaikan dan proses penyelesaian, adalah para pihak yang berperkara. Keberhasilan dengan melakukan upaya perdamaian ini juga didukung dengan kewibawaan para aparatur desa, pada umumnya para pihak telah mengenal siapa aparatur tersebut, karena telah tinggal dalam satu lingkungan yang sama, baik dari segi ilmu, sifat dan keseharian mereka yang membuat para pihak merasa segan dan patuh terhadap aparatur desa dan tokoh masyarakat sehingga apa yang disarankan mereka terima sebagai suatu saran yang paling baik bagi kedua belah pihak dan masyarakat yang dapat membawa kemaslahatan.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

---

Hal tersebut diungkapkan oleh informan yang mana dalam hal ini, peneliti berkesempatan mewawancarai Bapak Syatari sebagai Keuchik Gampong Lhok Rameuan. Bapak Syatari dikenal sebagai sosok bersahaja dan berwibawa, serta menjadi tokoh yang sangat didengarkan oleh berbagai lapisan masyarakat yang ada di Gampong Lhok Rameuan. Beliau menyampaikan terkait penyelesaian *nusyuz* yang terjadi di Gampong Lhok Rameuan :

*“Jika ditanyakan perihal nusyuz di Gampong Lhok Rameuan, pastinya masalah seperti ini pernah terjadi dan selama saya menjadi Keuchik ada beberapa kasus yang berhasil kami carikan solusi dan selesaikan dengan musyawarah yang kami laksanakan di Balai Gampong. Sebenarnya, nusyuz ini sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, hanya saja kita tidak sadar dan kejadian ini pun jarang timbul ke luar. Di Lhok Rameuan ini, alhamdulillah kami selesaikan di pihak internal dulu, artinya diselesaikan di tingkat Gampong terlebih dahulu sebelum dilibatkan pihak luar untuk dapat menyelesaikan masalah seperti nusyuz pada suami atau istri”.*<sup>12</sup>

Selain penyampaian Keuchik Gampong Lhok Rameuan, Lembaga Gampong yang juga sebagai Tokoh masyarakat yaitu Ketua *Tuha peut* Gampong Suak Bili juga memberikan pendapat mengenai penyelesaian *nusyuz* di Gampong Suak Bili :

*“Kami bertindak sebagai pihak yang menengahi, yang memegang peran penting dalam penyelesaian perselisihan antara suami istri, di mana sebagai orang yang dituakan di Gampong, hendaknya mampu memberikan solusi yang ditawarkan dan mampu menguasai fikiran para pihak yang sedang menghadapi perselisihan dalam keluarga mereka. Lembaga Tuha peut harus menyadari kebutuhan orang lain terhadap kenyataan, penghormatan, dan independensi, dan hendaknya menyesuaikan tingkat formalitas pada tatanan yang tepat. Sehingga peran sebagai Lembaga Tuha peut tidak mudah dan memiliki tanggung jawab yang sangat berat, membutuhkan pengetahuan yang luas dan kecermatan dalam berfikir serta memiliki sikap tersendiri yang mampu membawa para pihak untuk merasa nyaman dan menghormati perannya sebagai pihak yang menengahi. Tuha peut harus mampu mengakomodasi terhadap kepentingan masyarakat untuk menciptakan dan kerukunan hidup dalam masyarakat”.*<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara bersama *Kechik* Lhok Rameuan Bapak Syatari, Pada 12 Oktober 2023, di Gampong Lhok Rameuan

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Bersama *Tuha Peut* Suak Bili Bapak Alaidin Yusuf, Pada 12 Oktober 2023, di Gampong Suak Bili



Oleh karena itu masyarakat Kecamatan Suka Makmue pada umumnya memilih Tokoh Masyarakat dan Aparatur Desa atau orang yang dianggap mampu memberikan solusi sebagai pihak penengah dalam suatu perselisihan rumah tangga, karena dipercaya memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki kewenangan dalam membantu jalannya proses penyelesaian perselisihan yang terjadi diantara dua belah pihak dalam keluarga di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

Selanjutnya, Masyarakat juga memberikan penjelasan kepada peneliti menurut pengalaman dan pemahamannya tentang proses penyelesaian *nusyuz* suami yang pernah terjadi di Kecamatan Suka Makmue :

*“Pemahaman masyarakat di Gampong dalam upaya penyelesaian konflik terutama dalam masalah nusyuz suami istri mayoritas menjadikan orang yang dianggap mampu memberikan solusi yang baik seperti Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan lainnya sebagai penengah mereka, pada umumnya adalah mereka yang patut dan taat terhadap nilai-nilai agama atau mereka yang dituakan yang memiliki power khusus dan dihormati oleh masyarakat. Oleh sebab itu kebanyakan masalah yang diselesaikan suami istri dalam keluarga masyarakat di Gampong yang datang untuk meminta mereka sebagai pihak yang menengahi untuk mampu memberikan jalan tengah dan memberikan bantuan hukum agar dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan”.*<sup>14</sup>

Peneliti dapat menyimpulkan dari berbagai hasil wawancara yang disampaikan oleh informan sebagai sumber informasi bahwa masyarakat di Kecamatan Suka Makmue memandang peran aparat desa dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menghadapi masalah *nusyuz* suami dalam keluarga, karna mereka membutuhkan solusi yang baik tanpa harus menempuh jalan di pengadilan. Adanya peran sebagai penengah yang ada di Gampong sangat membantu dan dalam prosedur pelaksanaannya tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya dalam artian tidak mengikuti syarat-syarat dalam mendamaikan kedua belah pihak secara formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti proses yang ada di pengadilan, melainkan peraturan-peraturan lainnya dalam mendamaikan ditentukan oleh para pihak, baik waktu maupun proses lainnya.

Keberhasilan seorang *hakam* dalam mengupayakan perdamaian kedua belah pihak pasangan suami istri yang berselisih, tidak terlepas dari adanya cara

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara bersama tokoh masyarakat Bapak Adi Burhandi, Pada 12 Oktober 2023, di Gampong Lhok Rameuan

# AHKAMUL USRAH

## Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 3 No. 2 | Maret - Agustus 2023

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v3i2.5007

atau metode yang digunakan seseorang *hakam* yang efektif dalam setiap menangani dan mendamaikan mereka yang berselisih. jika seorang *hakam* tidak memiliki kebijakan atau keterampilan, maka jauh kemungkinan perdamaian tersebut untuk berhasil diapatkan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa *kechik*, *tuha peut*, di kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, Lhok Rameuan, Blang Muling, Suak Bili, kasus yang telah di tangani dari tahun 2021 hingga 2023 adalah sebagai berikut:

No	Gampong	Tahun	Jumlah	Selesai	Gagal
1.	Lhok Rameuan	2021-2023	4	4	0
2.	Blang Muling	2021-2023	2	1	1
3.	Suak Bili	2021-2023	5	5	0

Sumber: hasil wawancara dengan *kechik*, dan *Tuha peut* gampong di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2021-2023 gampong Lhok Rameuan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sebanyak 4 kasus yang dapat di selesaikan oleh tokoh adat gampong sebanyak 4 dan gagal di damaikan sebanyak 0 kasus, dan juga sama halnya di gampong Blang Muling pertengkaran dalam rumah tangga sebanyak 2 kasus berhasil di damaikan oleh tokoh adat gampong sebanyak 1 dan gagal didamaikan sebanyak 1 kasus, gampong Suak Bili pertengkaran dalam rumah tangga sebanyak 5 kasus berhasil di damaikan oleh tokoh adat gampong sebanyak 5 kasus dan 0 kasus gagal didamaikan.

Bapak Nafi sebagai Imum Mesjid Gampong Lhok Rameuan mengatakan dari beberapa kasus perselisihan yang tidak berhasil di selesaikan oleh tokoh adat gampong sebagai *hakam* dikarena pada dasarnya adalah pertengkaran yang sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan atau didamaikan, dikarenakan permasalahan yang muncul sudah sangat parah, sehingga para tokoh adat gampong sebagai *hakam* tidak mampu untuk menyelesaikannya, maka kasus perselisihan tersebut di serahkan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah, dan kedua belah pihak

pun memandang bahwa jalan satu-satunya yang terbaik adalah dengan bercerai.<sup>15</sup>

Dari tabel di atas maka dapat di simpulkan bahwa hasil upaya perdamaian yang di lakukan oleh tokoh adat gampong sebagai *hakam* dalam mengatasi

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Imum Mesjid Lhok Rameuan Tgk Nafi pada tanggal 12 Oktober 2023 di Gampong Lhok Rameuan.

---

perceraian di kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya sudah efektif, namun ada beberapa faktor yang memang tidak bisa untuk diselesaikan oleh tokoh adat gampong sebagai *hakam*. Keberhasilan atau kegagalan *hakam* berpengaruh dengan faktor yang mendukung terjadinya proses perdamaian.

Adapun faktor yang mendukung terjadinya perdamaian yaitu, faktor pasangan suami istri yang berselisih harus mempunyai kemauan atau kerendahan hati dalam melaksanakan perdamaian, mau hadir untuk mengikuti persidangan agar bisa diberikan saran, nasehat agar dapat menjadi suatu proses perdamaian. kemudian Faktor permasalahan, besar atau kecil permasalahan yang terjadi juga bisa menentukan suatu keberhasilan dari proses perdamaian. kemudian faktor dari *hakam*, *hakam* harus mempunyai kebijakan atau keterampilan yang baik dalam menyelesaikan suatu perdamaian.

### **Kesimpulan**

Masyarakat Aceh memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan perkara atau konflik, baik konflik vertikal maupun perkara horizontal. Pola penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dikenal dengan pola penyelesaian adat Gampong. Adapun pola penyelesaian kasus *nusyuz* suami terhadap istri ini memiliki beberapa tahapan yaitu (a) Tahapan pelaporan, Keuchik atau kepala dusun tidak akan mendatangi masyarakat yang sedang bersengketa kecuali apabila telah ada laporan/pengaduan. Pada kasus perkara *nusyuz* suami yang melapor bisa siapa saja, bisa dilakukan oleh korban, pelaku, salah satu keluarga keduanya, bahkan para tetangga (para saksi pada saat kejadian). (b) Penerimaan Laporan, Dalam waktu dekat setelah adanya laporan kepada pihak lembaga adat yaitu Kepala Dusun atau Keuchik, maka Kepala Dusun atau Keuchik akan melakukan pertemuan dengan anggota lembaga adat lainnya terkait masalah tersebut dan membicarakan mengenai penyelesaian dan langkah-langkah yang akan ditempuh serta menyusun jadwal pemanggilan para pihak. (c) Tahapan Persidangan, Persidangan perkara ini dilakukan di kantor Keuchik dandiadakan secara tertutup dari pihak-pihak yang tidak bersangkutan. Dan pada tahap ini pihak lembaga adat juga memeriksa para saksi yang mungkin mengetahui dan melihat sengketa tersebut dan juga alat bukti. (d) Tahapan pembacaan putusan dan pemberian sanksi, tahap pembacaan putusan terhadap sengketa *nusyuz* dalam rumah tangga ini. Pelaksanaan pembacaan putusan ini dilakukan pada tahap sidang terakhir yang akan dihadiri oleh pihak keluarga dari korban maupun pihak keluarga dari pelaku serta para saksi. Pada tahap ini para pihak yang bersengketa sudah lebih

dahulu memberi jawaban mengenai keputusannya apakah akan tetap bersama untuk melanjutkan perjalanan rumah tangganya atau memilih untuk menyudahinya. Masyarakat di Kecamatan Suka Makmue memandang peran aparatur desa dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menghadapi masalah *nusyuz* suami dalam keluarga, karna mereka membutuhkan solusi yang baik tanpa harus menempuh jalan di pengadilan. Adanya peran sebagai penengah yang ada di Gampong sangat membantu dan dalam prosedur pelaksanaannya tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya dalam artian tidak mengikuti syarat-syarat dalam mendamaikan kedua belah pihak secara formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti proses yang ada di pengadilan, melainkan peraturan-peraturan lainnya dalam mendamaikan ditentukan oleh para pihak, baik waktu maupun proses lainnya. upaya perdamaian yang di lakukan oleh tokoh adat gampong sebagai *hakam* dalam mengatasi perceraian di kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya sudah efektif, namun ada beberapa faktor yang memang tidak bisa untuk diselesaikan oleh tokoh adat gampong sebagai *hakam*. Keberhasilan atau kegagalan *hakam* berpengaruh dengan faktor yang mendukung terjadinya proses perdamaian.

## Referensi

- Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz* (terj. Ma'ruf Abdul Jalil) (Jakarta: Pustakaas-Sunnah, 2006)
- Abdul AzisDahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV* (Jakarta: PT.Ictiar Baru Van . Hoeve, 2006)
- Hasil wawancara dengan Bapak Azharuddin Kepala KUA Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 09 Oktober 2023.
- Hasil wawancara dengan Bapak Muzakir Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 16 Oktober 2023 di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.
- Hasil wawancara dengan Imum Mesjid Tgk Nafi pada tanggal 12 Oktober2023 di Gampong Lhok Rameuan.
- Hasil wawancara dengan *Kechik* Bapak Said Machuri pada tanggal 16 Oktober 2023 di Gampong Blang Muling.
- Hasil wawancara dengan *Kechik* Suak Bili Bapak Azhar pada tanggal 16 Oktober 2023 di Gampong Suak Bili.
- Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Adi Burhandi Pada tanggal 12 Oktober 2023 di Gampong Lhok Rameuan.

# AHKAMUL USRAH

## Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

**Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam**

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 3 No. 2 | Maret - Agustus 2023

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v3i2.5007

- 
- Imam Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan Di Nusantara*, (Jakarta: Multikreasi Satu Delapan, 2012)
- Lailan Sururi, Dahlan Ali, Teuku Muttaqin Mansur, Penyelesaian Sengketa melalui Pradilan Gampong, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, April 2019
- Mukdin, Khairani; Ulfa, Nurul; Zubaidi, Zaiyad. The Guardianship Of Property Obligations Of People With Syndrome. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023, 4.2: 154-174. Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencan, 2004
- Sholihin, Riadhus; Rahma, Rahma; Zubaidi, Zaiyad. Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana: Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2023, 2.1: 69-94.
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Muamalah I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Argensindo, 1996)
- Syahrizal Abbas, *Mediadi dan Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (terj. Faisal Saleh & Yusuf Hamdani) (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012)
- Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 2* (terj: Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Zubaidi, Zaiyad; Yahya, Faisal. Mediasi perkara harta bersama di pengadilan. 2023.
- Zubaidi, Zaiyad; Attusuha, Riva. Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Teori Masalah Murşalah. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 2019, 8.2: 204-224.